



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmatullah Bin Maksum (Alm) ;  
Tempat lahir : Tamban ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 12 Maret 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Srikandi Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tambang Ulang  
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan

Selatan ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penangkapan Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;
2. Penahanan Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelahari No 136/ Pen.Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 136/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 23 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH bin MAKSUM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH bin MAKSUM (Alm), dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN;
  - 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP;
- 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa Rahmatullah Bin Maksum (Alm) pada hari Jumat Tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Desa Bingkulu Rt 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Novi Ari Wardhana Bin Purnomo dan saksi Abdul Syukur bin Sumarno (anggota Polsek Tambang Ulang) melakukan penggeledahan di rumah atau warung milik terdakwa Rahmatullah Bin Maksum (Alm) di Desa Bingkulu Rt 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut kemudian ditemukan banyak obat yang disembunyikan didalam termos yang diletakkan di dapur, berupa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) biji Zenith Carnophen, 31 (tiga puluh satu) keeping isi 12 (dua belas) biji obat merk Seledryl berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastic isi 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP dan 3 (tiga) klip plastic isi 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk buak berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl dari Sdr Inal tanpa menunjukkan surat ijin toko obat atau apotek dan menjual kembali dengan keuntungan yang diperoleh untuk 1.000 (seribu) butir obat Dextrometorphan (DMP) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) obat Zenith Carnophen sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) kotak berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat Seledryl sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat jenis Dextrometorphan (DMP) tidak memiliki izin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan keputusan kepala BPOM RI No HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekrometorfan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian direvisi melalui atas keputusan kepala BPOM RI No HK.04.1.35.06.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala BPOM RI No HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dektromertofan sediaan tunggal tanggal 24 Juli 2013 ;
- Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat Dextromertophan terdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana peraturan yang mengatur tentang perijinantoko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 167/Kap/B.8/1972 tentang pedagang eceran obat tanggal 29 Oktober 2002 ;

- Bahwa sejumlah obat Dextrometorphan tidak diperbolehkan di jual di toko obat yangberijin maupun yang tidak berijin dan hanya boleh dijual di Apotek atau Rumah Sakit yang ada tenaga Apoteker ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Subsidiair

Bahwa terdakwa Rahmatullah Bin Maksum (Alm) pada hari Jumat Tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Desa Bingkulu Rt 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Novi Ari Wardhana Bin Purnomo dan saksi Abdul Syukur bin Sumarno (anggota Polsek Tambang Ulang) melakukan penggeledahan di rumah atau warung milik terdakwa Rahmatullah Bin Maksum (Alm) di Desa Bingkulu Rt 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut kemudian ditemukan banyak obat yang disembunyikan didalam termos yang diletakkan di dapur, berupa 10 (sepuluh) biji Zenith Carnophen, 31 (tiga puluh satu) keeping isi 12 (dua belas) biji obat merk Seledryl berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastic isi 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP dan 3 (tiga) klip plastic isi 6 (enam) butir obat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tablet berbentuk bulet berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl dari Sdr Inal tanpa menunjukkan surat ijin toko obat atau apotek dan menjual kembali dengan keuntungan yang diperoleh untuk 1.000 (seribu) butir obat Dextrometorphan (DMP) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) obat Zenith Carnophen sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) kotak berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat Seledryl sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat jenis Dextrometorphan (DMP) tidak memiliki izin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan keputusan kepala BPOM RI No HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekrometorfan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian direvisi melalui atas keputusan kepala BPOM RI No HK.04.1.35.06.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala BPOM RI No HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dektromertofan sediaan tunggal tanggal 24 Juli 2013 ;
- Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat Dextromertophan terdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana peraturan yang mengatur tentang perijinantoko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan RI nomor 167/Kap/B.8/1972 tentang pedagang eceran obat tanggal 29 Oktober 2002 ;
- Bahwa sejumlah obat Dextrometorphan tidak diperbolehkan di jual di toko obat yang berijin maupun yang tidak berijin dan hanya boleh dijual di Apotek atau Rumah Sakit yang ada tenaga Apoteker ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Ari Wardhana Bin Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dan Anggota Polsek Tambang Ulang lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Dextromethorphan Hbr, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita saksi beserta beberapa Anggota Polsek Tambang Ulang melakukan penggeledahan di rumah/warung milik terdakwa di Desa Bingkulu RT.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan menemukan banyak obat yang disembunyikan di dalam termos yang diletakkan di dapur;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari warung atau rumah milik terdakwa adalah berupa 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN, 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, dan 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Abdul Syukur Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi dan Anggota Polsek Tambang Ulang lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Dextromethorphan Hbr, kemudian pada hari Jumat tanggal 20

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sekitar jam 15.00 Wita saksi beserta beberapa Anggota Polsek Tambang Ulang melakukan penggeledahan di rumah/warung milik terdakwa di Desa Bingkulu RT.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan menemukan banyak obat yang disembunyikan di dalam termos yang diletakkan di dapur;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari warung atau rumah milik terdakwa adalah berupa 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN, 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, dan 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang bernama Muhammad Faisal Ramli S. Far., Apt Bin H Ramli Saman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut namun tidak dapat hadir oleh karena tugas sehingga dapat dibacakan pendapatnya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila pendapat ahli yang bernama Muhammad Faisal Ramli S. Far., Apt Bin H Ramli Saman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;

Menimbang, oleh karena hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan pendapat dari ahli yang bernama Muhammad Faisal Ramli S. Far., Apt Bin H Ramli Saman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar seseorang atau badan usaha tidak diperbolehkan menjual, mengemas, menyimpan obat untuk dijual tanpa memiliki ijin toko obat dan apotek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat yang boleh diperjualbelikan di toko obat adalah obat yang boleh dijual bebas di pasaran yang berlogo hijau dan biru, dengan ijin dari Dinas Kesehatan sebagaimana peraturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang Eceran Obat tanggal 29 Oktober 2002 ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 disebutkan bahwa pedagang eceran obat menjual obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang telah membuatnya secara eceran, dan tidak diperbolehkan mengemas sendiri ;
- Bahwa benar toko obat tidak diperbolehkan menjual obat yang dikemas ulang tanpa dosis yang tepat, dan yang boleh dijual adalah yang sudah dikemas secara resmi oleh pabrikan, dan untuk toko obat yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tidak diperbolehkan menjual obat jenis Dextromethorphan Hbr apalagi mengemas ulang tanpa dosis yang tepat ;
- Bahwa benar seseorang yang tidak memiliki keahlian tidak diperbolehkan mengemas obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr dalam jumlah tertentu ;
- Bahwa benar DEXTROMETORPHAN Hbr bisa dijual bebas tetapi menjualnya harus dengan keahlian di bidang obat-obatan dan tempat yang digunakan untuk menjual obat tersebut harus ada ijin dari Dinas Kesehatan setempat, dan untuk memperolehnya tidak harus dengan resep dokter ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;
- Bahwa benar manfaat obat jenis DEXTROMETORPHAN digunakan sebagai obat batuk kering tidak berdahak dalam dosis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat yaitu untuk dewasa dengan dosis 3x1 tablet untuk 3 (tiga) hari pemakaian ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu dari sediaan farmasi karena terdakwa telah merubah kemasan dan tidak tertera anjuran pakai pada kemasannya dalam mengkonsumsinya, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam hal mengemas obat yang dijualnya kembali tersebut;
- Bahwa benar dokter tidak pernah memberikan resep kepada apoteker untuk penyakit batuk kering dengan jumlah obat 6 s/d 13 tablet karena tidak sesuai dengan terapinya;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli yang bernama Muhammad Faisal Ramli S. Far., Apt Bin H Ramli Saman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang di rumah terdakwa di Desa Bingkulu RT.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang sejumlah obat-obatan yaitu 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN, 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, dan 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa dalam menyimpan dan menjual obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl terdakwa tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai apoteker ;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengemas obat jenis Dextrometorphan (DMP) tersebut ke dalam plastik klip tanpa resep atau petunjuk dari dokter serta tidak ada petunjuk aturan pakai saat menjual obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai buku petunjuk atau panduan dan keahlian di bidang obat untuk mendiagnosa penyakit dan menentukan dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu ;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl dari Sdr Inal tanpa menunjukkan surat ijin toko obat atau apotek dan menjual kembali dengan keuntungan yang diperoleh untuk 1.000 (seribu) butir obat Dextrometorphan (DMP) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) obat Zenith Carnophen sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) kotak berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat Seledryl sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: PM.01.06.1001.02.15.0032.LP tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) klip/bungkus isi 3 (tiga) butir obat bundar berwarna kuning berlogo atau bertuliskan DMP, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN ;
- 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah ;
- 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP ;
- 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang di rumah terdakwa di Desa Bingkulu RT.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang sejumlah obat-obatan yaitu 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN, 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, dan 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa dalam menyimpan dan menjual obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl terdakwa tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai apoteker ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengemas obat jenis Dextrometorphan (DMP) tersebut ke dalam plastik klip tanpa resep atau petunjuk dari dokter serta tidak ada petunjuk aturan pakai saat menjual obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai buku petunjuk atau panduan dan keahlian di bidang obat untuk mendiagnosa penyakit dan menentukan dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu ;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl dari Sdr Inal tanpa menunjukkan surat ijin toko obat atau apotek dan menjual kembali dengan keuntungan yang diperoleh untuk 1.000 (seribu) butir obat Dextrometorphan (DMP) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) obat Zenith Carnophen sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) kotak berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat Seledryl sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: PM.01.06.1001.02.15.0032.LP tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) klip/bungkus isi 3 (tiga) butir obat bundar berwarna kuning berlogo atau bertuliskan DMP, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiarier melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang bahwa dakwaan yang berbentuk subsidiaritas adalah dakwaan yang disusun secara berurutan dari ancaman pidana yang terberat sampai yang termedah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara subsidiaritas maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya terdakwa Rahmatullah Bin Maksum (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

#### **Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .



Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

**Ad. 3 . Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang di rumah terdakwa di Desa Bingkulu RT.02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang sejumlah obat-obatan yaitu 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN, 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah, 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, dan 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP, yang seluruhnya adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: PM.01.06.1001.02.15.0032.LP tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) klip/bungkus isi 3 (tiga) butir obat bundar berwarna kuning berlogo atau bertuliskan DMP, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl ;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri yang mengemas obat jenis Dextrometorphan (DMP) tersebut ke dalam plastik klip tanpa resep atau petunjuk dari dokter serta tidak ada petunjuk aturan pakai saat menjual obat tersebut serta terdakwa tidak mempunyai buku petunjuk atau panduan dan keahlian di bidang obat untuk mendiagnosa penyakit dan menentukan dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dextrometrophan tanpa memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ataupun dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja" didalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa memang dikehendaki / diketahui atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa membeli obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl dari Sdr Inal tanpa menunjukkan surat ijin toko obat atau apotek dan menjual kembali dengan keuntungan yang diperoleh untuk 1.000 (seribu) butir obat Dextrometorphan (DMP) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak berisi 100 (seratus) obat Zenith Carnophen sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) kotak berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat Seledryl sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis Dextrometorphan (DMP), Zenith Carnophen dan Seledryl terdakwa tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai apoteker ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga memiliki keahlian di bidang tersebut namun terdakwa tetap melakukan atau menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN ;
- 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah ;
- 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP ;
- 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP;

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah didalam bidang kesehatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Rahmatullah Bin Maksun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Memerintahkan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) biji ZENITH CARNOPHEN ;
- 31 (tiga puluh satu) keping @ 12 (dua belas) biji obat merk SELEDRYL berwarna merah ;
- 54 (lima puluh empat) klip plastik @ 13 (tiga belas) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP ;
- 3 (tiga) klip plastik @ 6 (enam) butir obat jenis tablet berbentuk bulat berwarna kuning dan berlogo atau bertuliskan DMP;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

## 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan Ratu oleh Sudira, SH, MH selaku Hakim Ketua, Andhika Perdana, SH, MH dan Leo Mampe Hasugian, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H Burhanuddin, SH, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pelabuhan Ratu, dihadiri oleh Renny Ariyani, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan Ratu dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andhika Perdana, S.H. MH

Sudira, S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera

H Burhanuddin, S.H.